



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat, Tanggal Lahir Bandung, 21 Januari 1976 (44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Sadang Sukaasih RT. 004 RW. 019 Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Bandung, 07 Oktober 1980 (39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sadang Sukaasih RT. 004 RW. 019 Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis melalui surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor: 341/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 07 Juli 2020, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2003 para Pemohon Ujang Sulaeman Bin Aep saepudin dengan [REDACTED] telah melangsungkan

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa para Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] telah hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga di Kp. Sadang Sukaasih RT. 004 RW. 019 Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- [REDACTED], lahir tanggal 28 April 2003;
- Nabila Rizqia Putri Sulaeman, lahir tanggal 22 Februari 2005;
- Radisya Azziqra Putri S, lahir tanggal 27 Februari 2012;
- Alief Ramdani Putra Mahesa, lahir tanggal 14 Juni 2018;

3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama: [REDACTED] diketahui telah mempunyai teman dekat (pacar) yaitu seorang Laki-laki yang bernama [REDACTED];

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] dan pacarnya yang bernama: [REDACTED] mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang dalam posisi mengandung;

5. Bahwa anak para Pemohon yang bernama: [REDACTED] dengan calon Suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan;

6. Bahwa untuk kemaslahatan bersama para Pemohon selaku orangtua hendak segera menikahkan anak para Pemohon tersebut yang bernama: [REDACTED] dengan [REDACTED] demi terhindarnya hal-hal yang kurang baik;

7. Bahwa ternyata anak para Pemohon yang bernama: [REDACTED] tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk menikah menurut hukum, sehingga karenanya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, sesuai hukum harus mendapatkan ijin/dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Para Pemohon selaku orang tua [REDACTED] memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama: [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama: [REDACTED];

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] umur 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama: [REDACTED] umur 21 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, istri para Pemohon, calon besan para Pemohon beserta istrinya, calon suami dan calon istri datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, kedua orang tua calon suami istri, dan kedua calon suami istri perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap bersikeras memohon agar dikabulkan permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 503 tanggal 22 November 2019 tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa, orang tua dari calon istri yaitu para Pemohon sendiri didengar keterangannya, memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] (anak kandung Para Pemohon) akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon suami istri sendiri dan kedua orang tua calon suami istri;

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap menerima pernikahan ini meski calon istri dari segi usia yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun dan calon suami berumur sekitar 21 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon suami istri tersebut;
- Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua siang dan malam;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan gaji sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa [REDACTED] telah hamil sekitar 23 minggu (6 bulan) akibat hubungan seksual antara dirinya dengan calon suaminya, [REDACTED];
- Bahwa status calon suami istri saat ini adalah belum nikah;
- Bahwa, orang tua dari calon suami ([REDACTED]) telah didengar keterangannya, memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Benar anak kandung saya ([REDACTED]) akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama [REDACTED];
 - Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon suami istri sendiri dan kedua orang tua calon suami istri;
 - Bahwa orang tua calon suami siap menerima calon istri yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
 - Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun dan calon suami berumur sekitar 21 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua siang dan malam;
- Bahwa [REDACTED] telah hamil sekitar 23 minggu (6 bulan) akibat hubungan seksual antara dirinya dengan calon suaminya, [REDACTED];
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan gaji sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa status calon suami istri saat ini adalah belum nikah;
Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, yang mana calon istri (anak para Pemohon) bernama [REDACTED] memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penyebab ingin segera menikah adalah karena hubungan calon istri dengan calon suami tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan, di samping itu saya sudah lama putus sekolah;
 - Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun dan calon suami berumur sekitar 21 tahun;
 - Bahwa calon suami dan calon istri telah empat kali hubungan seksual di rumah orang tua calon istri;
 - Bahwa calon suami telah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa calon istri sudah mengetahui tugas dan kewajiban yang akan dipikulnya ketika menikah yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mendidik serta memelihara anak-anak serta akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, dan dirinya akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

- Bahwa calon istri telah hamil sekitar 23 minggu (6 bulan) akibat hubungan seksual antara dirinya dengan calon suaminya, [REDACTED];

- Tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah (*mahrom nikah*) antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

- Bahwa status calon istri saat ini adalah belum menikah;

- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

- Bahwa status calon suami istri saat ini adalah belum menikah;

Bahwa, calon suami bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung para Pemohon bernama [REDACTED];

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa calon suami untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;

- Bahwa penyebab calon suami ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan;

- Bahwa calon suami siap menerima calon istrinya yang masih belum berumur 19 tahun dan akan mendidik, mengayomi serta bertanggung jawab atas calon istrinya saat menikah nantinya;

- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun dan calon suami berumur sekitar 21 tahun;

- Bahwa calon suami dan calon istri telah dua kali hubungan seksual di kosan teman;

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan gaji Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Status calon suami sekarang adalah perjaka;

- Bahwa calon suami betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri telah hamil sekitar 23 minggu (6 bulan) akibat hubungan seksual antara dirinya dengan saya ([REDACTED]);

- Bahwa status calon suami istri saat ini adalah belum menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Identitas sementara NIK 3204292101760003 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tanggal 4 Juni 2020, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi KTP NIK 32042855506820007 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 9 Maret 2019, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk terhadap NIK 3204296804030003 atas nama anak Para Pemohon [REDACTED] (calon istri), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung tanggal 4 Juni 2020, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12032018-0097 atas nama anak Para Pemohon [REDACTED] (calon Istri), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204086808760007 atas nama orang tua laki calon suami bernama [REDACTED] (mantan istri [REDACTED]), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 5 September 2012, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204080307990003 atas nama calon suami bernama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, kemudian diberi kode P.6;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7.828/1999 atasnama calon suami, [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Induk Siswa Nasional 091001023 atasnama calon istri (anak Para Pemohon) [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunung Leutik 02, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Induk Siswa Nasional 1112060040 atasnama calon suami, [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Bojongsoang 2, kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil atasnama calon istri, [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Nurhayati, Am.Keb, yang dikeluarkan oleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Hj.Euis K., Amd.Keb, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atasnama [REDACTED] (calon suami), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsoang, kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;
- Fotokopi Pemberitahuan Penolakan perkawinan Model N5 Nomor B.615/Kua.10.04.04/PW.01/XII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

Bahwa selain itu, Para Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Calengka RT 01 RW 01 Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Saksi merupakan kakek calon istri dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah para Pemohon ingin mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami datang ke rumah calon istri dan sering jalan berdua tanpa mahram dari calon istri;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon selaku orang tua calon istri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami berstatus bujang, sementara calon isteri berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan mengetahui hal ihwal kewajiban seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian dll.
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan calon besan/keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah merestui keduanya menikah;
- Bahwa orangtua kedua calon suami istri sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung resiko akibat pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 1.00.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa calon istri, [REDACTED] telah hamil sekitar 23 minggu (6 bulan) akibat beberapa kali hubungan seksual antara dirinya dengan calon suaminya, [REDACTED];
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami dan istri namun menyarankan Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang;

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Jongor Timur, RT 003, RW 015, Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Saksi merupakan Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah Para Pemohon ingin mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi tahu calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami datang ke rumah calon istri dan sering jalan berdua tanpa mahram dari calon istri;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon selaku orang tua calon istri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu calon suami berstatus bujang, sementara calon isteri berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu calon suami telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya;
 - Bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan mengetahui hal ihwal kewajiban seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian dll.
 - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon besan/keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah merestui keduanya menikah;
 - Bahwa orangtua kedua calon suami istri sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung resiko akibat pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa calon istri, [REDACTED] telah hamil sekitar 23 minggu (6 bulan) akibat beberapa kali hubungan seksual antara dirinya dengan calon suaminya, [REDACTED];
 - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami dan istri namun menyarankan Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang;

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon , namun Para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon, [REDACTED], bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama [REDACTED], namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14) serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.14 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan dua saksi yang satu bersesuaian

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 144, 147, 171 - 176 HIR;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, menjelaskan identitas orang tua calon istri, orang tua calon suami dan kedua calon suami istri;
- Bahwa bukti P.3, P.4, menjelaskan calon istri berumur 17 tahun, dan beragama islam;
- Bahwa bukti P.6, P.7, menjelaskan calon suami berumur 21 tahun, dan beragama islam;
- Bahwa bukti P.8, menjelaskan pendidikan akhir calon istri SD;
- Bahwa bukti P.9, menjelaskan pendidikan akhir calon suami SD;
- Bahwa bukti P.10, menjelaskan calon istri telah hamil sekitar 23 minggu (6 bulan);
- Bahwa bukti P.11, menjelaskan calon suami berpenghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa bukti P.12 menjelaskan penolakan nikah dari KUA Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini masih berumur 17 tahun (dibawah umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta telah menjalin hubungan cinta dengan seorang bujang bernama [REDACTED] berumur 21 tahun;
2. Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berduaian siang dan malam;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon, [REDACTED] telah hamil sekitar 23 minggu (6 bulan) akibat hubungan seksual dengan calon suaminya, [REDACTED];
4. Bahwa calon suami berpenghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta-fakta hukum terkait para Pemohon an para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa calon istri telah hamil dengan usia kandungan sekitar 23 minggu (6 bulan) akibat dari hubungan seksual antara kedua calon suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya, hal mana sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian tentang kedua calon suami istri yang telah mempunyai pengetahuan tentang hak kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga, maka meski kedua calon suami istri masih belum berusia 19 tahun, maka Hakim berpendapat kedua calon suami istri telah siap secara pengetahuan dan mental untuk mengarungi biduk rumah tangga, karena kesiapan ilmu dan mental akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa calon suami telah memperoleh penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Maka Majelis Hakim berpendapat penghasilan yang didapat oleh calon suami akan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga kedua calon, sehingga kehidupan rumah tangga suami istri dapat mencapai sakinah, mawaddah dan rahmat sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri telah hamil akibat hubungan seksual antara kedua calon suami-istri maka Majelis Hakim dari aspek kesehatan, calon suami dan istri telah siap dan mampu untuk menunaikan segala hak dan kewajiban yang akan diemban dalam pernikahan kedua calon suami istri;

Menimbang, apabila permohonan para Pemohon ditolak, maka hanya akan membiarkan kehidupan calon suami istri berada dalam kubangan perzinahan terus-menerus, maka Majelis Hakim lebih mengedepankan prinsip mencegah kerusakan yang akan terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَتَوَطُّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa orangtua masing-masing orang tua calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak para Pemohon, [REDACTED], umur 17 tahun) untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] umur 21 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon Tuti Tresnawati binti Acu untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ([REDACTED]) dengan calon suaminya bernama ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah 316.000,00 (tiga ratus sembilan enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon , calon orang tua calon suami dan calon suami istri;

Ketua Majelis

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Soleh Nurdin, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)